PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1967

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KAMI,PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu segera dibentuk Undang-undang yang mengatur kedudukan, tugas dan susunan Dewan Pertimbangan Agung sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;

b. bahwa perlu meninjau kembali Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 juncto Penetapan Presiden No. 3 tahun 1966 untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam ayat a.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 16 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. X/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

BAB I…

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Dewan Pertimbangan Agung berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat dan apabila perlu dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.

BAB II

TUGAS

Pasal 2

Tugas Dewan Pertimbangan Agung ialah:

a. memberi jawaban atas pertanyaan Presiden;

b. memajukan usul kepada Pemerintah.

BAB III

SUSUNAN

Pasal 3

(1) Susunan anggota Dewan Pertimbangan Agung meliputi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat dan terdiri dari:

a. tokoh-tokoh politik;

b. tokoh-tokoh karya;

c. tokoh-tokoh daerah;

d. tokoh-tokoh nasional.

(2) Jumlah...

(2) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan sebanyak-banyaknya 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 4

Untuk dapat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung harus dipenuhi syarat-syarat:

a. warga-negara Republik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. cakap/ahli/berpengalaman;

d. berwibawa, jujur, adil dan dapat mencerminkan kehendak dan isi hati nurani rakyat;

e. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan kontra revolusi "Gerakan 30 September"/P.K.I. dan

atau organisasi terlarang lainnya;

f. menerima, menyetujui dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

g. menerima, menyetujui dan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar dan ideologi negara;

h. setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;

i. taat dan tunduk kepada segala Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia.

Pasal 5…

Pasal 5

Pengangkatan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan Agung adalah 5 (lima) tahun, anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti bersama-sama.

Pasal 7

(1) Pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Agung dilakukan dengan Keputusan Presiden.

(2) Anggota Dewan Pertimbangan Agung berhenti antar-waktu sebagai anggota karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;

d. alasan-alasan lain yang memerlukan diberhentikannya anggota Dewan Pertimbangan Agung.

(3) a. Anggota yang menggantikan antar-waktu anggota lama, diangkat menurut ketentuan pasal 5;

b. Anggota tersebut pada ayat (3) sub a di atas berhenti sebagai anggota pada saat masa jabatan anggota yang digantikannya berakhir.

Pasal 8

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung tidak dapat dirangkap dengan jabatan:

a. Presiden;

b. Wakil Presiden;

c. Menteri;

d. Jaksa Agung;

e. Ketua/Hakim Mahkamah Agung;

f. Ketua/Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

g. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

h. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

i. Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung baik masing-masing maupun bersama-sama,
diambil sumpah/keterangan dan janjinya oleh Ketua Mahkamah
Agung, menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh)
bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.